



**KEKHUSUSAN TERHADAP PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN
NARAPIDANA LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

Skripsi



oleh
Arie Muftiansyah
221101021137

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

SUMMARY

SPECIFICITY OF PROVISIONS OF HEALTH SERVICES FOR ELDERLY PRISONERS IN PRISONS

Arie Muftiansyah

Faculty of Law, University of Islam Malang

This thesis examines the legal protection of the health rights of elderly prisoners serving sentences in correctional institutions. Elderly inmates are considered a vulnerable group with specific needs, both physically and psychologically, and therefore require different treatment compared to the general prison population.

Legal protection for their health rights is governed by various national regulations, including Law Number 22 of 2022 on Corrections and Minister of Law and Human Rights Regulation Number 32 of 2018. This study highlights the importance of aligning correctional policies with human rights principles, particularly in providing appropriate, dignified, and age-sensitive healthcare services.

Using a normative juridical approach, this thesis assesses the extent to which the state has fulfilled its obligation to ensure healthcare rights for elderly prisoners and identifies ongoing challenges such as limited health facilities, a lack of trained medical personnel, and the absence of dedicated housing for elderly inmates. The research aims to promote more responsive policy implementation to address the needs of the elderly in correctional facilities and offers recommendations to improve the prison healthcare system.

Keywords: Prisoner; Health services; Correctional Institution; Prisoners' Rights

RINGKASAN

KEKHUSUSAN TERHADAP PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN
NARAPIDANA LANJUT USIA DI LAPAS

Arie Muftiansyah

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Skripsi ini membahas mengenai bentuk kepastian hukum terhadap hak kesehatan narapidana lanjut usia yang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Narapidana lansia merupakan kelompok rentan yang memiliki kebutuhan khusus, baik dari segi fisik maupun psikologis, sehingga memerlukan perlakuan yang berbeda dari narapidana pada umumnya.

Kepastian hukum terhadap hak kesehatan mereka diatur dalam berbagai regulasi nasional, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018. Penelitian ini menyoroti pentingnya kesesuaian antara kebijakan pemasyarakatan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, khususnya dalam memberikan pelayanan kesehatan yang layak, bermartabat, dan sesuai usia.

Melalui pendekatan yuridis normatif, skripsi ini menilai sejauh mana negara telah memenuhi kewajibannya dalam menjamin hak kesehatan narapidana lansia dan menyoroti kendala yang masih terjadi, seperti keterbatasan fasilitas kesehatan, kurangnya tenaga medis terlatih, dan belum adanya pemisahan hunian bagi narapidana lansia. Penelitian ini bertujuan untuk mendorong implementasi kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lansia di Lapas serta memberikan rekomendasi perbaikan terhadap sistem pelayanan kesehatan di lingkungan pemasyarakatan.

Kata Kunci: Narapidana; Layanan Kesehatan; Lembaga Pemasyarakatan; Hak-Hak Narapidana



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berdasarkan pada hukum, sistem yang dianut didalamnya adalah sistem Eropa Kontinental. Yang juga diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam hal ini memiliki arti bahwa didalam negara kesatuan Indonesia Republik Indonesia (NKRI) hukum merupakan asas dari segala aspek kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Hukum juga bisa dijadikan sistem yang sangat berperan dominan dalam kehidupan suatu negara. Menurut Laurence Meir Friedman, hukum sebagai suatu sistem akan berperan dengan baik didalam masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan di bidang penegak hukum.¹

Negara Republik Indonesia merupakan negara demokrasi yang sangat menjunjung tinggi atas perlindungan hak asasi manusia (HAM). Demokrasi dan HAM memiliki hubungan yang sangat erat, karena demokrasi sejatinya hanya bisa berjalan jika hak asasi manusia dihormati, dilindungi, dan dijamin oleh negara. Dalam sistem demokrasi, setiap negara memiliki hak yang setara dalam politik, hukum, dan kehidupan sosial. Dan juga hak asasi manusia (HAM) sebagai pilar demokrasi, tanpa jaminan atas hak-hak dasar maka demokrasi akan menjadi semu atau hanya formalitas saja. Begitupun dengan adanya hak asasi manusia (HAM) maka narapidana terjerat hukuman pidana penjara yang berada di lapas juga

¹ Moh Hatta, 2009, beberapa masalah penegak hukum pidana umum dan pidana khusus, liberty Yogyakarta, hlm.1.

berhak mendapatkan hak-haknya sebagai manusia harus diperlakukan layaknya manusia, apalagi jikalau narapidana tersebut ada beberapa diantara mereka yang sudah lanjut usia.

Kesehatan narapidana lansia merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang tetap melekat meskipun seseorang menjalani hukuman pidana, dalam konteks ini termasuk narapidana lansia memiliki hak atas pelayanan kesehatan yang layak, sesuai dengan standar kemanusiaan dan hukum nasional maupun internasional. Menurut UUD 1945 pasal 28H ayat (1) "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan pelayanan kesehatan" dalam hal ini hak berlaku untuk semua warga negara termasuk narapidana lansia.² Dan lapas harus memberikan perlakuan khusus kepada narapidana dalam hal apapun dari segi makanan, tempat dan kebebasan bersyarat atas dasar kemanusiaan. Sebagaimana di atur dalam peraturan menteri hukum dan HAM No. 32 tahun 2020 mengatur secara spesifik tentang perlakuan terhadap tahanan dan narapidana lanjut usia (lansia) yang menyebutkan bahwa "narapidana lansia berhak mendapatkan akses pelayanan kesehatan khusus, seperti pemeriksaan rutin, pengobatan penyakit kronis, dan perawatan lanjutan. Standar internasional (*United Nation standard minimum rules for the treatment of prisoners- "nelson mandela rules"*) menekankan bahwa "semua narapidana harus memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang setara dengan masyarakat umum" dan khususnya perlakuan manusiawi terhadap tahanan yang rentan, termasuk lansia".³

² Utari putri wardanti, Jakarta, 2020, hak cipta HAM RI. Komnasham.go.id/n/1857.

³ mccall-Smith, Kasey. "United Nations standard minimum rules for the treatment of prisoners (Nelson Mandela Rules)." *International Legal Materials* 55.6 (2016): 1180-1205.

Dalam konstitusi negara demokrasi (seperti negara indonesia), hak asasi manusia harus diakui dan dilindungi. Sebagaimana dalam undang-undang dasar 1945 pasal 28A-28J mengatur berbagai bentuk ham secara eksplisit menyebutkan berbagai hak fundamental yang dimiliki oleh setiap warga negara. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk hidup, hak atas kebebasan beragama, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak atas pekerjaan, serta hak untuk berserikat dan berkumpul.⁴

Kesehatan adalah hal yang sangat penting bagi makhluk hidup karena menjadi dasar utama untuk bisa bertahan hidup, berkembang biak, dan menjalankan aktivitas sehari-hari secara optimal. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa narapidana juga makhluk hidup yang dimana juga wajib mendapatkan hak atau pelayanan terbaik terhadap kesehatan jasmaninya, sekalipun narapidana adalah orang yang salah dan melakukan kejahatan yang menjeratkan nya kedalam lapas. Karena lapas adalah tempat untuk membina narapidana agar kembali menjadi warga masyarakat yang baik. Yang mana disebutkan dalam uu no.12 tahun 1995 menekankan bahwa narapidana bukan sekedar "dihukum", tetapi dibina agar kembali menjadi warga negara yang berguna bagi masyarakat. Yang kemudian telah diganti oleh uu no.22 tahun 2002 karena uu lama yang sudah berusia 27 tahun. Undang undang ini tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk membina narapidana agar mereka dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan kembali kemasyarakat. Dan juga menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi narapidana, tahanan, dan anak dalam proses peradilan pidana.

⁴ Maksum rangkuti, 2024, pasal-pasal yang menagtur tentang HAM (hak asasi manusia) di indonesia

Jika narapidana tersebut tidak bisa memperbaiki diri karena landasan usia yang tidak mumpuni untuk menstabilisasi diri dalam memperbaiki hidupnya, seperti narapidana lanjut usia (lansia) karena usianya yang rentang dapat mengalami imun kekebalan tubuh dan keterbatasan fisik yang berkurang, sehingga membutuhkan penjagaan khusus dalam kesehariannya, serta memenuhi hak kesehatan dan memberi makanan bergizi yang cukup agar narapidana lansia dapat menjalankan segala hal dengan mandiri, atas bantuan dari pihak lapas yang memberikan perawatan dengan semaksimal mungkin.

Menurut undang-undang nomor 13 tahun 1998 seseorang disebut lanjut usia (lansia) apabila telah berumur 60 tahun atau lebih, dan memiliki hak khusus yang dilindungi oleh negara demi kesejahteraan dan perlindungan mereka. Lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau dapat menghasilkan barang dan/jasa. Lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung kepada orang lain. Menurut WHO lansia (lanjut usia) adalah kelompok individu yang telah berusia 60 tahun atau lebih yang terdiri dari usia pertengahan (middle age) 45-59 tahun, usia lanjut (elderly) 60-70 tahun, usia tua (old) 75-90 tahun, dan usia sangat tua (*very old*) diatas 90 tahun. Menurut UU RI No. 13 tahun 1998 pasal 1 ayat 2 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menyatakan bahwa lanjut usia adalah individu yang telah mencapai usia diatas 60 tahun.⁵

⁵ Akbar, Muh. "Kajian Terhadap Revisi Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia." *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial* 2.2 (2019).

Akan tetapi realitanya, hampir semua tempat dan lingkungan hidup dalam masyarakat bernegara (Indonesia) banyak terjadi penindasan dan penghambatan terhadap HAM, seharusnya HAM tidak mengenal umur manusia.⁶ Namun dalam hal ini perlu diperhatikan juga fasilitas yang harus diberikan kepada narapidana lansia haruslah layak dan khusus, agar kegiatan setiap harinya berjalan lancar dan bisa memaksimalkan kebiasaannya sesuai dengan aturan-aturan di lapas. Narapidana lansia harus mendapatkan penerapan hukum yang ternyaman agar narapidana lansia merasa terlindungi secara hukum yang dapat menjamin hak-hak narapidana lansia terpenuhi sehingga dapat menjalankan kegiatan sehari-harinya dengan gembira tanpa adanya rasa ketakutan akan segala sesuatu dalam bentuk fisik maupun mental.

Hak kesehatan narapidana lansia merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tetap melekat meskipun seseorang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan.⁷ Narapidana lanjut usia (lansia) memerlukan perlakuan khusus karena secara medis dan psikologis mereka lebih rentan terhadap gangguan kesehatan, baik fisik maupun mental.

Berbicara tentang lanjut usia di Indonesia jika dikaitkan dengan angka harapan hidup menunjukkan hal positif dalam kurun waktu kurang lebih lima dasawarsa. Hal tersebut dapat dilihat dari data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, dimana jumlah persentase manusia dengan usia lanjut di Indonesia mengalami peningkatan hampir dua kali lipat, antara tahun 1971 dengan 4,5% atau setara dengan 5,31 juta jiwa, dan pada tahun 2019 menjadi

⁶ Nugroho, Muhammad Jusdar Hadi. *Kepastian hukum Terhadap Hak Kesehatan Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari*. Diss. UNIVERSITAS HASANUDDIN, 2021.

⁷ Nelwitis, Nelwitis, Riki Afrizal, and Muhammad Rizki Noor. "Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Yang Layak Bagi Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Padang." *Pagaruyuang Law Journal* 6.2 (2023): 137-148.

9,6% atau sekitar 25,66 juta jiwa. Hal tersebut merupakan dampak dari fakta bahwa Indonesia pernah mengalami fenomena baby boom atau peningkatan jumlah bayi yang sangat signifikan pada tahun 1960-1970. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang bertransisi menuju kearah penuaan penduduk karena prosentase penduduk berusia diatas 60 tahun mencapai diatas 7% dari keseluruhan penduduk yang akan menuju dengan struktur penduduk tua (ageing population) jika sudah berada lebih dari 10% (BPS, 2019). Angka tersebut diprediksi akan meningkat di atas 15% pada tahun 2045. Trend grafik yang selalu meningkat, memperlihatkan bahwa rasio lanjut usia di masa mendatang semakin besar dan tidak lagi menjadi minoritas dan kelompok marginal.⁸

Adanya kasus ini merupakan contoh pelayanan Kesehatan lansia yang kurang terpenuhi untuk menjamin kepastian hukum dalam memenuhi hak Kesehatan maupun psikologis, karena pada jumlah narapidana yang lebih dominan justru mengakibatkan ruangan menjadi berdesakkan. Dengan lingkungan yang padat ini lebih mudah menularkan berbagai penyakit dari beberapa narapidana yang mempunyai penyakit bawaan terhadap narapidana lansia.⁹

Dalam konteks pemasyarakatan, narapidana lansia adalah terpidana berusia 60 tahun ke atas yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.¹⁰

Adapun perlakuan terhadap narapidana lansia di atur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

⁸ Badan Pusat Statistik. (2019). Statistik Penduduk Lanjut Usia 2019. Jakarta: Indonesia.

⁹ Gautama, M., & Subroto, M. (2021). Kepastian hukum Hak-Hak Narapidana Lansia: Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sumedang. *Administrative Law and Governance Journal*, 4(3), 416-425.

¹⁰ Intira, Intira. *Pembinaan Narapidana Perempuan Lanjut Usia Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Sungguminasa*. Diss. Universitas Hasanuddin, 2021.

1. Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan: menegaskan bahwa narapidana memiliki hak atas perawatan jasmani dan rohani serta perlakuan secara manusiawi. Dalam pasal 61 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam sistem pembinaan pemasyarakatan terdapat kelompok berkebutuhan khusus, salah satunya adalah orang lanjut usia.
2. Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia (permenkumham) nomor 32 tahun 2018 tentang perlakuan bagi tahanan dan narapidana lansia: mengatur secara khusus mengenai perlakuan terhadap tahanan dan narapidana lansia, termasuk pemenuhan kebutuhan fisik, mental, dan sosial mereka.

Penulis menilai bahwa kelompok narapidana lanjut usia merupakan bagian dari warga binaan yang memiliki kebutuhan khusus, terutama dalam hal pelayanan kesehatan yang layak, menyeluruh, dan sesuai dengan kondisi fisik maupun psikis mereka. Fenomena ini penting untuk dikaji secara lebih mendalam agar dapat ditemukan solusi atau rekomendasi kebijakan yang mampu menjawab tantangan dalam pemberian layanan kesehatan di lingkungan pemasyarakatan, khususnya bagi para lansia yang notabene rentan terhadap berbagai penyakit dan penurunan fungsi tubuh akibat usia.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memiliki ketertarikan dan dorongan yang kuat untuk membahas serta melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik

"Kekhususan terhadap Pemberian Pelayanan Kesehatan bagi Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepastian hukum terhadap narapidana lansia apabila pelayanan kesehatan tidak dipenuhi?
2. Bagaimana pelayanan kesehatan narapidana lanjut usia dirumuskan dalam ketentuan hukum positif indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk mengevaluasi kepastian hukum pada pemberian layanan Kesehatan sebagai upaya untuk memenuhi hak Kesehatan narapidana lansia dan menjamin kepastian hukum.
2. Untuk mengetahui rasionalitas aturan mengenai pelayanan Kesehatan terhadap narapidana berdasarkan hukum positif Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain yaitu:

1. Manfaat Akademisi
 - a. Bagi Mahasiswa, Penelitian ini bertujuan untuk lebih menyadarkan mahasiswa khususnya bidang akademisi untuk lebih antusias dalam literasi dan kajian mengenai pelayanan Kesehatan dalam Lembaga pemasyarakatan.
 - b. Bagi Fakultas Hukum, Dalam skripsi ini mendorong bagi Fakultas Hukum untuk lebih memberikan fasilitas, motivasi dan pengembangan minat dalam analisis regulasi hukum bagi narapidana lansia.

- c. Bagi Peneliti Selanjutnya, Adanya penelitian ini bertujuan bagi Peneliti Selanjutnya untuk lebih mengembangkan kontribusi di bidang analisis pemenuhan hak Kesehatan bagi narapidana lansia yang bukan hanya untuk penelitian tapi dalam pengembangan regulasi dan pengembangan pelayanan Kesehatan yang sesuai pula dengan standarisasi di luar Lembaga pemasyarakatan untuk pemenuhan hak Narapidana Lansia.

2. Manfaat Praktisi

- a. Bagi Masyarakat, Penelitian ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat khususnya masyarakat Indonesia untuk lebih sadar terhadap isu hukum yang terjadi dalam lapas.
- b. Manfaat bagi pemerintah adalah bertujuan untuk menghadirkan regulasi baru dengan memperhatikan kepastian hukum terhadap isu yang berkembang di dalam Lembaga pemasyarakatan.

E. Orisinalitas Penulisan

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya menyatakan bahwa penelitian ini disusun berdasarkan asas keaslian dan kejujuran akademik. Dalam proses penulisan, saya mengacu pada beberapa penelitian skripsi lain yang memiliki konteks serupa, yang digunakan sebagai literasi dan referensi. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan dalam pengembangan ide, pendekatan, dan analisis, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan hak Kesehatan narapidana lansia. Penelitian ini tetap mengedepankan keaslian dan menjaga nilai akademik, sehingga memberikan perspektif baru dalam topik yang dibahas.

No.	PENULIS	JUDUL
1	MUH. JUSDAR HADI NUGROHO	KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK KESEHATAN NARAPIDANA LANJUT

	(Universitas Hasanuddin Makassar)	USIA DILEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS IIA KENDARI
RUMUSAN MASALAH		
1. Bagaimanakah implementasi pemenuhan hak-hak narapidana lanjut usia (LANSIA) di lembaga pemasyarakatan kelas IIA kendari? 2. Faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan hak-hak narapidana lanjut usia (LANSIA) di lembaga pemasyarakatan kelas IIA kendari?		
HASIL PENELITIAN		
1. Untuk mengetahui implementasi kepastian hukum terhadap hak-hak narapidana lanjut usia (LANSIA) kelas IIA kendari. 2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hak-hak narapidana lanjut usia (LANSIA) di lembaga pemasyarakatan kelas IIA kendari.		
PERSAMAAN	Di sini peneliti sebelumnya dan penelitian penulis kali ini sama-sama membahas mengenai bagaimana implementasi atau kepastian hukum terhadap hak kesehatan narapidana lanjut usia (LANSIA) di Indonesia	
PERBEDAAN	Skripsi ini membahas pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana lanjut usia (Lansia) di Lapas Kelas IIA Kediri. Meski topik serupa telah dikaji di tempat lain, perbedaan lokasi dapat memengaruhi kondisi dan penerapan di setiap lapas.	
KONTRIBUSI	Input dari penelitian yang disebutkan di atas akan selalu berguna untuk kedepannya sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.	

Sedangkan penelitian ini adalah:

PENULIS	JUDUL
Arie muftiansyah SKRIPSI (Universitas Islam Malang)	KEKHUSUSAN TERHADAP PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN NARAPIDANA LANJUT USIA DILAPAS
RUMUSAN MASALAH	
1. Bagaimana kepastian hukum terhadap narapidana lansia apabila pelayanan kesehatan tidak dipenuhi? 2. Bagaimana pelayanan kesehatan narapidana lanjut usia dirumuskan dalam ketentuan hukum positif Indonesia?	
NILAI KEBARUAN	
1. Penelitian ini memberikan ruang analisis terhadap hukum positif Indonesia yang mengatur adanya pelayanan Kesehatan terhadap narapidana lansia. 2. Pada penelitian ini meninjau terkait kepastian hukum demi menjamin kepastian hukum untuk memenuhi hak narapidana lansia yang haknya kurang terpenuhi.	

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis terhadap kaidah atau aturan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji norma atau peraturan hukum sebagai bagian dari sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Tujuan utama dari penelitian ini adalah memberikan argumentasi hukum yang dapat dijadikan dasar untuk menilai apakah suatu peristiwa telah sesuai dengan hukum, sekaligus memahami bagaimana peristiwa tersebut seharusnya dipandang dalam perspektif hukum.¹¹

Penelitian hukum normatif juga dapat didefinisikan sebagai metode atau prosedur analisis yang didasarkan pada asas, kaidah, dan prinsip hukum yang berkaitan dengan isi peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat umum maupun khusus. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif melibatkan analisis bahan pustaka atau data sekunder sebagai landasan kajian, dengan menelusuri peraturan-peraturan serta literatur yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data dalam bentuk deskriptif. Pendekatan kualitatif tersebut diterapkan untuk memahami fenomena yang menjadi objek penelitian serta menggali prinsip-prinsip hukum, baik dari hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.¹²

¹¹ Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Cetakan Iv, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2017) H. 36

¹² Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 13-14

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum, terdapat berbagai pendekatan yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi dari berbagai perspektif terkait isu yang dianalisis dan solusi yang dicari. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Mengkaji semua undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai apakah terdapat konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan yang lain, atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari kajian ini akan memberikan dasar argumentatif untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Penting bagi peneliti untuk memahami hierarki serta asas-asas yang ada dalam peraturan perundang-undang.¹³ Dalam konteks kekhususan pelayanan kesehatan bagi narapidana lanjut usia di lapas, pendekatan ini digunakan untuk mengkaji apakah peraturan seperti UU Pemasarakatan, UU Kesehatan, UU HAM, serta aturan pelaksana lainnya telah mengatur secara eksplisit atau implisit kewajiban negara dalam memberikan layanan kesehatan yang layak dan sesuai kebutuhan khusus lansia di dalam lembaga pamasarakatan.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandang doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-

¹³ Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media, 2011, hal. 92-94.

pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁴ Dalam isu ini, pendekatan konseptual digunakan untuk menggali konsep hak atas kesehatan sebagai hak asasi yang melekat pada setiap orang, termasuk narapidana. Selain itu, pendekatan ini menekankan pentingnya perlakuan khusus bagi kelompok rentan, seperti lansia, dalam kerangka keadilan substantif dan perlindungan martabat manusia.

c. Pendekatan komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif yang digunakan untuk membandingkan atau mengkomparasikan salah satu lembaga hukum (legal institutions) dari suatu sistem hukum dengan lembaga hukum dari sistem hukum yang lain atau di negara lain.¹⁵ Terkait isu kekhususan pelayanan kesehatan bagi narapidana lanjut usia, pendekatan ini berperan penting dalam menganalisis bagaimana pandangan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan pemenuhan hak atas kesehatan di dalam lembaga pemasyarakatan. Melalui kajian terhadap *ratio decidendi* dalam putusan-putusan tersebut, dapat diketahui sejauh mana negara dianggap telah menjalankan atau justru dan sesuai dengan kondisi kerentanan narapidana lansia. Selain itu, hasil analisis ini juga dapat menjadi landasan untuk mengevaluasi praktik pelayanan kesehatan yang sedang berjalan, sekaligus berfungsi sebagai preseden hukum yang

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, Ibid., hlm.135.

¹⁵ Morris L. Cohen dalam Muh.Aspar, Metode Penelitian Hukum, Universitas Sembilan Belas November, Kolaka, 2015, hlm.15.

memberi arah dalam pembentukan kebijakan atau peraturan baru yang lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan di lingkungan pemasyarakatan.

3. Jenis Bahan Hukum

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Data dalam penelitian kepustakaan berasal dari data sekunder yang dikelompokkan berdasarkan tingkat kekuatan mengikatnya, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki otoritas dan kekuatan hukum langsung untuk menegakkan hukum. Contohnya adalah undang-undang, putusan pengadilan, peraturan pemerintah, serta dokumen hukum lain yang memiliki kekuatan hukum yang sah.¹⁶

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi untuk memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer. Contohnya meliputi rancangan undang-undang, hasil penelitian, dan karya tulis para ahli hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup buku-buku hukum, skripsi, tesis, disertasi hukum, serta jurnal-jurnal yang relevan.

a. Bahan Hukum Tersier

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki. 2019. Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Prenada Media Group. Jakarta

Bahan hukum tersier berperan sebagai panduan atau pelengkap untuk memahami bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus hukum, ensiklopedi, dan sumber referensi sejenis.¹⁷

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Metode ini melibatkan pengumpulan bahan hukum tertulis melalui analisis isi (*content analysis*). Karena penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi dan menghimpun peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang dikaji. Teknik ini memiliki peran penting dalam membangun landasan teori yang kokoh. Prosesnya mencakup pengkajian dan analisis terhadap berbagai sumber, seperti undang-undang, buku, jurnal, serta hasil penelitian lain, baik dalam format cetak maupun digital, yang berkaitan dengan topik penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkategorikan data secara sistematis, kemudian dianalisis menggunakan interpretasi sistematis yang memeriksa keterkaitan antara norma-norma dari berbagai peraturan perundang-undangan yang saling bergantung satu sama lain.¹⁸ Selanjutnya, penelitian ini menerapkan teknik analisis data berdasarkan logika deduktif, yaitu proses pengolahan bahan hukum yang dimulai dari hal-hal yang

¹⁷ Johnny Ibrahim, Teol & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, 2012, Bayumedia Publishing, Malang

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, op cit, hlm. 112

bersifat umum untuk kemudian ditarik kesimpulan yang lebih spesifik. Menurut Peter Mahmud Marzuki, yang mengutip pandangan Philipus M. Hadjon, metode deduksi ini menyerupai silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menyajikan penjelasan terperinci mengenai landasan teori yang berkaitan dengan topik utama penelitian, termasuk pembahasan mendalam tentang Narapidana, Layanan Kesehatan, Lembaga Pemasyarakatan, Hak-Hak Narapidana.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan mengupas sumbu permasalahan yang telah dirumuskan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Lembaga Pemasyarakatan.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berfungsi sebagai penutup, berisi kesimpulan dan saran yang disampaikan penulis berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB IV

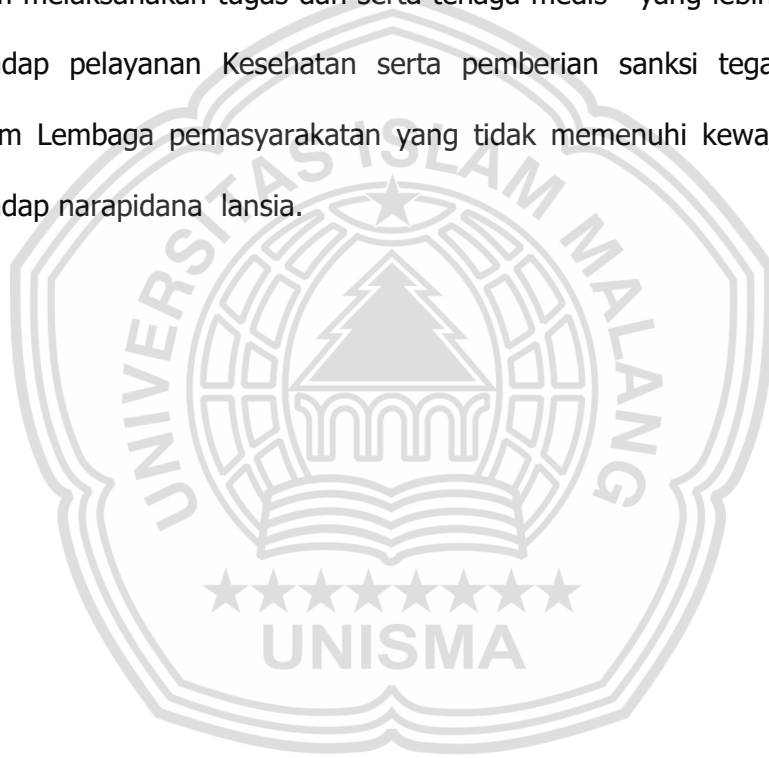
KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

1. Narapidana lanjut usia tetap memiliki hak atas pelayanan kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum positif Indonesia. Jika hak tersebut tidak dipenuhi, narapidana lansia berhak mendapatkan kepastian hukum melalui mekanisme pengaduan, upaya hukum, atau intervensi lembaga terkait seperti Ombudsman, Komnas HAM, dan pengadilan. Negara, dalam hal ini institusi masyarakat, bertanggung jawab secara hukum untuk memastikan pemenuhan hak tersebut, dan kelalaian dalam pemenuhannya dapat dikenai sanksi administratif maupun hukum.
2. Negara Indonesia melalui ketentuan hukum positifnya telah mengakui dan menjamin hak atas layanan kesehatan bagi narapidana lanjut usia. Perlindungan ini merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang tetap melekat meskipun seseorang sedang menjalani pidana. Aturan hukum yang ada mengatur tanggung jawab negara dalam menyediakan layanan kesehatan yang layak, khususnya bagi kelompok rentan seperti lansia di dalam lembaga masyarakat.

b. Saran

1. Narapidana lansia setidaknya harus mempertegas pada regulasi mengenai kepastian hukum yang lebih intensif agar hak pelayanan Kesehatan pada narapidana lansia bisa lebih terjaga dan menjamin adanya HAM dalam Lembaga pemasyarakatan, kepastian hukum yang tegas pula dapat menjaga kedisiplinan petugas Lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan serta tenaga medis yang lebih intensif terhadap pelayanan Kesehatan serta pemberian sanksi tegas bagi oknum Lembaga pemasyarakatan yang tidak memenuhi kewajibannya terhadap narapidana lansia.



DAFTAR PUSTAKA

- Moh hatta, 2009, beberapa masalah penegak hukum pidana umum dan pidana khusus, liberty yogyakarta, hlm.1.
- Utari putri wardanti, Jakarta, 2020, hak cipta HAM RI. Komnasham.go.id/n/1857.
- mccall-Smith, Kasey. "United Nations standard minimum rules for the treatment of prisoners (Nelson Mandela Rules)." *International Legal Materials* 55.6 (2016): 1180-1205
- Maksum rangkuti, 2024, pasal-pasal yang menagtur tentang HAM (hak asasi manusia) di indonesia
- Akbar, Muh. "Kajian Terhadap Revisi Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia." *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial* 2.2 (2019).
- Nugroho, Muhammad Jusdar Hadi. *Kepastian hukum Terhadap Hak Kesehatan Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari*. Diss. UNIVERSITAS HASANUDDIN, 2021.
- Nelwitis, Nelwitis, Riki Afrizal, and Muhammad Rizki Noor. "Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Yang Layak Bagi Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Padang." *Pagaruyuang Law Journal* 6.2 (2023): 137-148.
- Badan Pusat Statistik. (2019). Statistik Penduduk Lanjut Usia 2019. Jakarta: Indonesia.
- Gautama, M., & Subroto, M. (2021). Kepastian hukum Hak-Hak Narapidana Lansia: Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sumedang. *Administrative Law and Governance Journal*, 4(3), 416-425.
- Intira, Intira. *Pembinaan Narapidana Perempuan Lanjut Usia Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Sungguminasa*. Diss. Universitas Hasanuddin, 2021.
- Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Cetakan Iv,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2017) H. 36
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, Hal 13-14
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media, 2011, hal. 92-94.

- Peter Mahmud Marzuki, Ibid., hlm.135.
- Morris L. Cohen dalam Muh.Aspar, Metode Penelitian Hukum, Universitas Sembilan Belas November, Kolaka, 2015, hlm.15.
- Peter Mahmud Marzuki. 2019. Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Prenada Media Group. Jakarta
- Johnny Ibrahim, Teol & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, 2012, Bayumedia Publishing, Malang
- Peter Mahmud Marzuki, op cit, hlm. 112
- Sinuraya, Santa Elisa. Efektivitas Pola Pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II-A Medan dalam Mencegah Kembalinya Narapidana Menjadi Residivis. Diss. Universitas Medan Area, 2024
- Herliansah, D. P. "Pelaksanaan Program Pembinaan Kemandirian Melalui Kewirausahaan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Mataram." *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan)* 4.1 (2020): 1-12.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku II tentang Kejahatan.
- Kementerian Hukum dan HAM RI, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Panduan Pelaksanaan Pembinaan dan Pembimbingan Narapidana Khusus*, Jakarta: Ditjen PAS Kemenkumham, 2023.
- Biaggy, F., & Wibowo, P. (2020). Upaya Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. *Yuridika*, 3, 2.Indonesia, Republik. (2018). "Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia." (1518):p.1-8.
- Fadhila, Neva Gledy. (2020). "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Geriatri Bagi Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Dengan Pemeriksaan Rutin." *Journal Publicuho* 3(4):405. Doi: 10.35817/jpu.v3i4.14515.)
- Nelwitis, Nelwitis, Riki Afrizal, and Muhammad Rizki Noor. "Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Yang Layak Bagi Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Padang." *Pagaruyuang Law Journal* 6.2 (2023): 137-148.

GIARTO, MILADHEA PUTRI. *PROSES PENGAWASAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI JAMBI TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II JAMBI YANG MENDAPAT PEMBEBASAN BERSYARAT*. Diss. Universitas BATANGHARI Jambi, 2024.

Rotinsulu, Schwarz, Nontje Rimbing, and Rodrigo F. Elias. "Tinjauan Yuridis Hak-Hak Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995." *LEX PRIVATUM* 12.2 (2023) hal 10.

Rozakiya, Aliftha. *Tinjauan Hukum terhadap Pemberian Pelayanan Kesehatan dan Makanan terhadap Narapidana (Studi Kasus di Lembaga Perasyarakatan Tanjung Gusta Medan)*. Diss. Universitas Medan Area, 2019.

Vidyanata, C. (2022). Narapidana Lansia Dalam Menjalani Masa Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(4), 1151-1156.

Subroto, M., & Setiawan, M. D. (2024). Pemenuhan Hak Narapidana Kelompok Rentan Lanjut Usia Pada Lembaga Pemasyarakatan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 4211-4220.

Taqiyuddin, Z. D., & Subroto, M. (2024). PENANGANAN MASALAH OVERKAPASITAS TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN. *Journal of Management: Small and Medium Enterprises (smes)*, 17(1-May), 357-367.

Prakoso, D. T., & Subroto, M. (2021). Upaya Perlindungan Terhadap Hak Narapidana Kategori Lanjut Usia. *Jurnal Panorama Hukum*, 6(2), 75-85.

Prakoso, D. T., & Subroto, M. (2021). Upaya Perlindungan Terhadap Hak Narapidana Kategori Lanjut Usia. *Jurnal Panorama Hukum*, 6(2), 75-85.

Suryandaru, E. (2021). Perlakuan Khusus Terhadap Narapidana Lanjut Usia Dalam Peningkatan Kesejahteraan Dan Kesehatan Di Lembaga Pemasyarakatan. *Widya Yuridika*, 4(2), 550108.

Damang Averroes Al—Khawarizmi, "Lembaga Pemasyarakatan", dalam www.negarahukum.com/hukum/lembagapemasyarakatan.html

Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia. 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia.

Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Agus Setyo Utomo, *Status Kesehatan Lansia Berdayaguna*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018), hal. 29

- Masura, I., & Wibowo, P. (2020). Pelayanan Khusus Narapidana Lanjut Usia Menurut PERMENKUMHAM HAM RI Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia. *Gema keadilan*, 7(3), 155-169.
- Fibiyanto, K. N., & Subroto, M. (2021). Implementasi pelayanan pemenuhan kesehatan terhadap narapidana lanjut usia. *Hukum Responsif*, 12(2), 59-64.
- SOGE, M. M. (2024). PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN NARAPIDANA DITINJAU DARI STANDAR PELAYANAN DASAR PERAWATAN KESEHATAN. *Journal of Correctional Studies*, 1(1), 59-71.
- Taqiyuddin, Z. D., & Subroto, M. (2024). PENANGANAN MASALAH OVERKAPASITAS TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN. *Journal of Management: Small and Medium Enterprises (smes)*, 17(1-May), 357-367.
- Subroto, M., & Setiawan, M. D. (2024). Pemenuhan Hak Narapidana Kelompok Rentan Lanjut Usia Pada Lembaga Pemasyarakatan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 4211-4220.
- Adrian Pratama Taher. <https://tirto.id/menikumham-terbitkan-aturan-penanganan-narapidana>
- Lansia-dewv, diakses tanggal 15 September 2019
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 9 ayat (1)-(3).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 9 ayat (4)-(5).